



# Pengaruh Tingkat Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Atambua)

**Theresa Helena Mau<sup>1\*</sup>, Minarni A. Dethan<sup>2</sup>, Olivia L. E. Tomasowa<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [helenalyn18@gmail.com](mailto:helenalyn18@gmail.com)

**Abstract** This research aims to test and analyze the influence of tax administration modernization, tax knowledge, tax socialization, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers registered at the Primary Tax Office (KPP Pratama) Atambua. This study is a quantitative research employing a descriptive approach method. The data collection technique used in this research involves distributing questionnaires via Google Form. The sampling method applied is random sampling, with a sample size of 100 individual taxpayers. The analysis method utilized is multiple linear regression analysis. The research results indicate that all four independent variables have a positive and significant influence on individual taxpayer compliance (WPOP), both partially and simultaneously. Modernization enhances compliance through the efficiency of electronic systems such as e-Filing. Knowledge strengthens reporting accuracy with a better understanding of procedures. Socialization builds motivation through easily accessible information via digital and print media. Sanctions create a deterrent effect through awareness of fines and penalties.

**Keywords:** Compliance Individual Taxpayers; Modernization Tax Administration; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Socialization.

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Atambua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner melalui *google form*. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode random sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP, baik secara parsial maupun simultan. Modernisasi meningkatkan kepatuhan melalui efisiensi sistem elektronik seperti *e-Filing*. Pengetahuan memperkuat akurasi pelaporan dengan pemahaman prosedur yang lebih baik. Sosialisasi membangun motivasi melalui informasi yang mudah diakses via media digital dan cetak. Sanksi menciptakan efek jera melalui kesadaran denda dan pidana.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Modernisasi Administrasi Perpajakan; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Sosialisasi Perpajakan.

## 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, salah satunya melalui penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara (Setiadi & Wulandari, 2023; Marcini et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, sistem perpajakan Indonesia menggunakan *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku (Resmi, 2019). Sistem ini menuntut

kesadaran, kejujuran, serta pengetahuan perpajakan yang memadai dari wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Meliandari & Utomo, 2022).

Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih fluktuatif. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2022 mencapai 83,2%, turun dari 84,07% pada tahun 2021. Pada tahun 2024, rasio tersebut kembali menurun menjadi 85,75% dari tahun sebelumnya (Azra & Sari, 2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa optimalisasi kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan besar, khususnya di daerah seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Atambua, di mana masih banyak wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum melaporkan SPT Tahunannya meskipun jumlah WPOP terus meningkat setiap tahun.

Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan pajak serta meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi (Hutagaol et al., 2020). Beberapa penelitian (Azra et al., 2024; Hutagaol et al., 2020) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, meskipun hasil berbeda ditemukan oleh Lede et al. (2024) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan.

Selain modernisasi, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak membuat sebagian besar wajib pajak belum menyadari peran mereka dalam pembangunan nasional (Kumala, 2019). Penelitian Ramadhani & Septi (2024) serta Sitanggang & Efriyenti (2023) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sementara Hantono & Sianturi (2021) menemukan hasil sebaliknya. Demikian pula, sosialisasi pajak terbukti dapat meningkatkan kepatuhan (Wardani et al., 2020; Haryanti et al., 2022), meskipun beberapa penelitian menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan (Kbarek et al., 2021).

Sanksi perpajakan juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar pajak dan memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Stevani et al., 2024). Namun, hasil penelitian Sipahutar & Masyitah (2023) menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan.

Adanya fenomena rendahnya kepatuhan pajak serta temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil kontradiktif menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi administrasi perpajakan,

pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Atambua, dengan harapan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap upaya peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan memahami penyebab suatu perilaku. Heider (1958) menyebutkan bahwa atribusi adalah proses seseorang dalam menjelaskan alasan di balik tindakan dirinya maupun orang lain, apakah disebabkan oleh faktor internal seperti sikap dan motivasi, atau faktor eksternal seperti situasi dan lingkungan. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan sistem, efektivitas kebijakan, serta pengalaman pribadi terhadap otoritas pajak. Apabila wajib pajak menilai sistem perpajakan transparan dan adil, maka ia akan cenderung bersikap patuh.

### Konsep Perpajakan

Perpajakan merupakan mekanisme pemungutan dana oleh negara dari masyarakat guna membiayai kepentingan umum tanpa imbalan langsung. Menurut Resmi (2019), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, perpajakan berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara sekaligus alat kebijakan ekonomi dan sosial. Efektivitas pelaksanaannya bergantung pada sistem administrasi yang baik, pemahaman masyarakat, dan kepatuhan wajib pajak.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana individu atau badan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2018), kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal (memenuhi ketentuan administratif) dan kepatuhan material (membayar pajak sesuai jumlah yang semestinya). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi kesadaran, pengetahuan, persepsi terhadap sanksi, dan pelayanan fiskus. Dalam sistem *self-assessment*, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi kunci keberhasilan penerimaan pajak karena sistem ini mengandalkan kejujuran dan kesadaran individu.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, fungsi, dan manfaat pajak. Menurut Rahayu (2017), pengetahuan pajak mencakup pemahaman mengenai cara menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sesuai aturan yang berlaku. Pengetahuan yang baik akan memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak untuk lebih patuh. Sebaliknya, kurangnya informasi menyebabkan kesalahan administrasi dan potensi pelanggaran. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, media informasi, serta kegiatan sosialisasi oleh otoritas pajak.

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan proses pembaruan secara menyeluruh yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Menurut Rahayu (2017), modernisasi dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan. Marcini dkk. (2023) mengemukakan bahwa indikator modernisasi meliputi (1) sistem berbasis teknologi informasi, (2) kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak, serta (3) peningkatan manfaat dan kepercayaan publik. Sistem administrasi modern seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration* memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara mudah, cepat, dan efisien.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan informasi, pembinaan, serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan kepada masyarakat (Susanto dalam Wahono, 2012). Kegiatan ini dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, maupun digital (Hartana & Merkusiwati, 2018). Tujuan sosialisasi adalah menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Menurut Nopiana dan Natalia (2018), efektivitas sosialisasi dapat dilihat dari empat aspek, yaitu media, materi, waktu, dan pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan pengetahuan, membangun kepercayaan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

## Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang menjamin ditaatinya peraturan perpajakan. Menurut Resmi (2019), sanksi merupakan jaminan agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan serta menjadi pencegah terhadap pelanggaran. Dalam sistem perpajakan Indonesia, sanksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi seperti denda dan kenaikan pajak (Pasal 7 dan Pasal 13 ayat 3 UU KUP) serta sanksi pidana seperti kurungan atau penjara (Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP). Zuhdi dkk. (2019) menyatakan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan disiplin wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self-assessment*. Oleh karena itu, keberadaan sanksi tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga edukatif dalam membentuk perilaku taat pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian verifikatif dan pendekatan asosiatif kausalitas. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Atambua pada bulan Mei hingga Juli 2025. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Atambua sebanyak 145.385 orang, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling, yaitu siapa pun yang secara kebetulan ditemui dan dianggap cocok dapat dijadikan responden.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan langsung maupun secara daring kepada wajib pajak, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil KPP Pratama Atambua, laporan, arsip, dan literatur lain yang relevan. Setiap pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban, dari sangat setuju (5) hingga sangat tidak setuju (1). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Tahapan analisis mencakup statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur keabsahan dan konsistensi instrumen, serta analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sebelum uji regresi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas agar model penelitian layak digunakan. Selanjutnya dilakukan uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing

variabel bebas, uji F (simultan) untuk melihat pengaruh variabel secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

###### ***Uji Hipotesis***

Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 1.** Hasil Uji t (Uji Parsial).

Variabel	T	Sig.
X1	3,763	0,000
X2	4,542	0,000
X3	4,444	0,000
X4	4,090	0,000

*Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2025*

Berdasarkan hasil uji yang tersaji pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa setiap variabel bebas dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Atambua.

##### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *modernisasi sistem administrasi perpajakan* (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,1, serta nilai t-hitung (3,763) lebih besar dibandingkan dengan t-tabel (1,985). Dengan demikian, modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menggambarkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang lebih modern dan efisien mampu meningkatkan kemudahan, transparansi, dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemajuan teknologi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration* memberikan kemudahan akses informasi serta mempercepat proses administrasi, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan tertib dalam melapor maupun membayar pajak tepat waktu.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel *pengetahuan perpajakan* (X2) memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,1$  dan nilai t-hitung (4,542) yang lebih besar dari t-tabel (1,985). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap fungsi, peraturan, serta prosedur perpajakan, maka semakin besar pula kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengetahuan perpajakan tidak hanya mencakup aspek teknis seperti perhitungan dan pelaporan, tetapi juga pemahaman akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Dengan demikian, peningkatan literasi perpajakan berperan penting dalam membangun perilaku patuh dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat wajib pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil analisis memperlihatkan bahwa variabel *sosialisasi perpajakan* (X3) memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,1$  dan nilai t-hitung (4,444) yang lebih besar dari t-tabel (1,985). Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak, baik melalui media cetak, elektronik, seminar, maupun media sosial, mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi yang efektif juga membantu mengurangi kesalahan administrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan perlu terus diperkuat agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau seluruh lapisan wajib pajak secara merata.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel *sanksi perpajakan* (X4) memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,1$  dengan nilai t-hitung (4,090) yang lebih besar dari t-tabel (1,985). Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, penerapan sanksi administrasi maupun pidana dalam sistem perpajakan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi yang tegas namun adil berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mampu mendorong kepatuhan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ketika wajib pajak menyadari adanya konsekuensi hukum atas pelanggaran, mereka cenderung lebih berhati-hati dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen, yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Atambua. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh sistem, edukasi, serta penegakan hukum yang mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang efektif dan berkeadilan.

### **Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 2.** Hasil Uji F.

Variabel	F-hitung	Sig.
X1, X2,X3,X4	8,286	0,000

*Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2025*

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2, dapat dilihat nilai F-hitung sebesar 8,286 lebih besar dari nilai F-tabel yaitu sebesar 2,467. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) dan variabel Sanksi Perpajakan (X4) secara bersamaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Atambua.

### **Uji Koefisien Determinasi (R2)**

**Tabel 3.** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		Std. Error of the Estimate
			Adjusted R Square		
1	.738 <sup>a</sup>	.545	.526		1.683

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

*Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,526 atau sebesar 52,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) dan variabel Sanksi Perpajakan (X4) berpengaruh sebesar 52,6 % terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Sisanya yaitu sebesar 47,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus (Iskandar & Batubara, 2020).

## Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Atambua. Berdasarkan hasil uji parsial dan simultan, keempat variabel terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang secara kolektif menjelaskan 52,6% variasi perilaku kepatuhan ( $R^2=0,526$ ).

### Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $t\text{-hitung } 3,763 > t\text{-tabel } 1,985$ , menandakan hipotesis diterima. Modernisasi yang mencakup penggunaan teknologi seperti *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-Billing* mempermudah wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sebagian besar responden (97–99%) menyatakan sistem digital membuat proses lebih cepat, efisien, dan mudah dipahami.

Temuan ini mendukung Teori Atribusi Heider (1958), di mana faktor eksternal seperti kemudahan sistem mendorong munculnya motivasi internal untuk patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan Azra et al. (2024) dan Hutagaol et al. (2020), yang menegaskan bahwa modernisasi administrasi memperkuat kepatuhan melalui efisiensi dan transparansi sistem.

### Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan, dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $t\text{-hitung } 4,542 > 1,985$ . WPOP yang memahami fungsi dan manfaat pajak cenderung lebih sadar akan kewajibannya. Responden menunjukkan penguasaan yang baik terhadap peraturan, perhitungan pajak terutang, serta prosedur e-Filing dan e-Billing. Pemahaman yang baik mengurangi risiko kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Hasil ini sejalan dengan Teori Atribusi Hooper (2012), di mana faktor internal berupa pengetahuan membentuk sikap positif terhadap pajak. Penelitian ini mendukung temuan Ramadhani dan Septi (2024), namun berbeda dengan Hantono dan Sianturi (2021) yang menemukan hasil tidak signifikan, kemungkinan karena perbedaan karakteristik responden dan konteks penelitian.

### **Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai t-hitung  $4,444 > 1,985$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . KPP Pratama Atambua secara aktif melakukan berbagai bentuk sosialisasi seperti roadshow UU HPP, penyuluhan kepada bendahara PAUD, serta pelatihan pelaporan SPT Masa PPN.

Responden menilai sosialisasi melalui media digital, cetak, dan kegiatan tatap muka sangat membantu pemahaman pajak dan memperkuat motivasi kepatuhan. Berdasarkan Teori Atribusi Hooper (2012), sosialisasi berperan sebagai faktor eksternal yang memunculkan motivasi internal untuk taat pajak. Hasil ini mendukung penelitian Haryanti et al. (2022), yang menegaskan sosialisasi efektif meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

### **Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji hipotesis menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dengan t-hitung  $4,090 > 1,985$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Responden memahami konsekuensi denda, bunga, dan sanksi pidana atas pelanggaran kewajiban perpajakan. Kesadaran akan risiko hukum terbukti efektif menekan tingkat pelanggaran.

Sanksi berperan sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan awal melalui rasa takut, namun dapat berkembang menjadi kebiasaan internal untuk patuh seiring waktu. Temuan ini mendukung Teori Atribusi Heider (1958) dan sejalan dengan hasil Stevani et al. (2024), meski berbeda dengan Sipahutar dan Masyitah (2023) yang menemukan pengaruh tidak signifikan akibat perbedaan konteks dan tingkat kesadaran hukum responden.

### **Pengaruh Simultan Keempat Variabel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Uji simultan menunjukkan keempat variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $F$ -hitung  $8,286 > F$ -tabel  $2,467$ ; signifikansi  $0,000 < 0,05$ ). Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan memerlukan kombinasi sinergis antara sistem yang modern, edukasi yang memadai, sosialisasi yang aktif, dan sanksi yang tegas.

Modernisasi tanpa pengetahuan akan sulit diimplementasikan, sementara sosialisasi tanpa penegakan sanksi tidak memiliki kekuatan. Kombinasi keempat faktor ini menciptakan keseimbangan antara kemudahan, pemahaman, kesadaran, dan disiplin hukum, yang menjadi fondasi kepatuhan pajak di wilayah perbatasan seperti Atambua.

Penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pengelolaan perpajakan memerlukan pendekatan holistik, sebagaimana disarankan oleh Azra et al. (2024) dan Stevani et al. (2024).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan untuk mengembangkan strategi integratif dengan menggabungkan pelatihan EFIN, sosialisasi interaktif, serta penerapan sanksi transparan melalui aplikasi digital untuk memperkuat kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Atambua. Modernisasi sistem melalui penerapan e-filing dan e-billing terbukti mempermudah pelaporan serta pembayaran pajak, sehingga meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Pengetahuan yang baik tentang peraturan dan prosedur perpajakan juga mendorong kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak. Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, sementara penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak. Secara keseluruhan, sinergi dari keempat variabel tersebut menjadi faktor utama dalam memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KPP Pratama Atambua memperkuat modernisasi sistem administrasi pajak melalui pengembangan aplikasi mobile yang lebih mudah diakses, meningkatkan intensitas sosialisasi untuk memperluas pengetahuan wajib pajak, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas guna mendorong kepatuhan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 27–39. [http://karyailmiah.uho.ac.id/karya\\_ilmiah/arifuddin/14.pengaruh\\_kesadaran\\_wajib\\_pajak.pdf](http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/arifuddin/14.pengaruh_kesadaran_wajib_pajak.pdf)
- Azra, M. N., & Sari, R. P. (2024). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of*

*Economic, Business and Accounting (Costing)*, 7(1), 2788–2794.  
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6461>

Fitriah, R., & Muiz, E. (2010). Penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah*, 10(1).  
<https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290>

Ghozali, I. (2018). *Applikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamida, E. A., & Hasnawati. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1271–1286. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>

Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>

Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 1506. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p26>

Hartati, N. (2015). *Pengantar perpajakan* (1st ed.). Bandung: Pustaka Setia.

Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>

Heliani. (2022). *Kepatuhan wajib pajak dari perspektif internal dan eksternal individu*. Yogyakarta.

Hopper, E. (2018). Attribution theory: The psychology of interpreting behavior. *ThoughtCo*.  
<https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>

Hutagaol, L. H., & Ginting, S. B. (2020). Pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1326>

Kbarek, J. T., Hutadjulu, L. Y., & Seralurin, Y. C. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 114–132. <https://doi.org/10.52062/jakd.v16i2.1901>

Kumala Jaya, D. N. (2019). Pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan PPN terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 255. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.2321>

Lede, S. F., Arthana, I. K., & Tameno, N. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 12(1), 26–34. <https://doi.org/10.35508/jak.v12i1.18254>

- Marcini, F., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 46–67. <https://doi.org/10.59603/accounting.v2i1.158>
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal Trust Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.24903/obor.v4i2.1767>
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan UMKM kuliner khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2s), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1862>
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Rahayu, S. K. (2014). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhani, N., & Handayani, W. S. (2024). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(4), 58–67. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2392>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori & kasus* (11th ed.). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Robbins, P. S., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behaviour* (13th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak: Sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar psikologi*. Makassar: Aksara Timur.
- Setiadi, & Wulandari, F. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 8(2), 66–77. <https://doi.org/10.35968/jbau.v8i2.1058>
- Sipahutar, Y. Y., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1). <https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.53>
- Sitanggang, N. C., & Efriyenti, D. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan. *Jurnal Ilmiah*

*Wahana Pendidikan*, 5(4), 533–546.  
<https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7459>

Stevani, A., Padriyansyah, & Pratiwi, T. S. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2), 351–362.  
<https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.446>

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.  
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Wardani, D. K., Kartikasari, F., & Wulandari, F. S. (2020). Wajib pajak UMKM dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel intervening: The effect of socialization PP 23/2018 on UMKM taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 1–16.

Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survei di wilayah Jawa Timur. *Ilmiah MEA*, 3(1), 116–135.  
<https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135>